



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Tidak Bisa Jadi Anggota Dewan, UU HAM Diuji

Jakarta, 23 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (23/11) pukul 14.30 WIB.

Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang bernama Alamsyah Panggabean yang menetap di Daerah Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara semenjak dari keturunan ke-6 (enam). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PUU-XVIII/2020 ini menguji pasal yang berbunyi *“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

Pemohon merasa bahwa dengan adanya frasa “secara kolektif” tersebut, hak konstitusional Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia telah dirugikan, karena Pemohon tidak dapat ikut serta sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat (Daerah).

Tambahan lagi, terdapat adanya ketentuan pengisian anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan dengan cara penetapan, sehingga menghalangi Pemohon untuk ikut berpartisipasi. Ketentuan tersebut disebutkan Pemohon terkandung dalam UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara, sebagai Daerah Otonom (kesatuan masyarakat).

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 15 UU 39/1999, sepanjang frasa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan Pasal 15 UU 39/1999 sepanjang frasa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara pribadi untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id